



P U T U S A N

Nomor 0242/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Timang Gajah, 20-05-1995, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Railawati, SH., Advokat & Konsultan hukum RAILAWATI ABBAS & Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 18 September 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Bantul, 02-08-1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara elektronik

Hal. 1 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0242/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat pada hari, jumat tanggal 10 bulan Februari Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di rumah kediaman Penggugat di Kampung Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergiliran antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat yaitu di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dan Tempat Tinggal di kampung Blang Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Akan tetapi berjalannya waktu agar rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dapat mandiri maka, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyewa rumah bersama dikampung wonosari kecamatan bandar kabupaten bener meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :
 - 4.1. Anak yang berumur 18 (delapan belas bulan) atau 1,8 tahun;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hidup rukun dan damai hanya lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat meskipun keluarga Penggugat telah pula memberikan tempat usaha yakni satu hektare kebun kopi;
 - 6.2. Bahwa Tergugat dilalaikan terus menerus dengan bermain game online;

Hal. 2 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Bahwa ketika Penggugat dan keluarganya bertanya pilih mana istri apa bermain Game Online Tergugat dengan tanpa tanggung jawab bahwa bermain game online lah pilihan dia;
- 6.4. Bahwa orang tua Tergugat pun meminta kepada Penggugat dan keluarganya untuk memaklumi kebiasaan Tergugat dengan game online nya;
- 6.5. Tergugat tidak mau menjalankan perintah Sholat lima waktu;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 bulan Juni 2018, pada saat itu karena Penggugat dan Tergugat berselisih paham yang berakhir Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua nya dan tidak pernah dijemput sampai dengan hari ini
8. Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah;
9. Bahwa terhadap Anak yang berumur 18 (delapan belas bulan) atau 1,8 tahun sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menerangkan dalam hal terjadi perceraian
Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya oleh sebab itu, kami Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat.
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim

Hal. 3 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang (Hadhonah) / pengasuhan terhadap seorang anak yaitu Anak yang berumur 18 (delapan belas bulan) atau 1,8 tahun kepada Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan/ tergugat;
5. biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilan tersebut dibacakan didalam sidang;

Bahwa persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi dalam gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 7 tertulis tanggal 10 Juni 2018, menjadi 10 Juni 2019;

Hal. 4 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 9 dan petitum poin 3 tertulis umur anak 18 (delapan belas) bulan atau 1,8 tahun, menjadi umur anak 18 (delapan belas) bulan atau 1,6 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1117056005950002, tanggal 11-12-2018, yang dikeluarkan Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/008/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Naura Thalita Febryana Nomor 1117-LU-20022018-0005 tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah saksi di kampung Puja Mulia dan rumah orang tua Tergugat di Kampung Blang Pulo, dan terakhir mereka

Hal. 5 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



menyewa rumah di kampung Wonosari Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kebiasaan buruk Tergugat bermain Game online yang membuat Tergugat lalai mencari nafkah buat keluarganya. Penggugat sering menegur Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkannya. Saksi juga pernah menasehati Tergugat namun dihiraukan. Tidak hanya itu, saksi juga memberi modal kebun untuk dikelola oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi kebun tersebut terlantar dengan sendirinya karena keseringan bermain game online terus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung namun keluarga Tergugat tidak mau menerima anaknya dinasehati sehingga permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil;

HADHANAH ATAU PENGASUHAN ANAK

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Naura Thalita Febryana, umur 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak tersebut dan mampu menghidupi anaknya secara mandiri;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan mencukupi karena sehari-hari bekerja di kebun yang merupakan sumber penghasilan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam keluarga dan secara sosial juga baik dengan masyarakat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum;
- Bahwa terkait hak asuh anak menurut saksi, Tergugat tidak mampu untuk mengasuh anak karena Tergugat tidak bekerja;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat, melalui hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menasehati dan menanyakan kepada Tergugat lebih memilih istri (Penggugat) atau game online, lalu oleh Tergugat menjawab memilih bermain game online;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi, sekarang ini saksi menjabat sebagai sekdes kampung Wonosasi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di kampung Wonosari Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah dan bangunya sering terlambat dikarenakan terlalu laai bermain game online. Sebagai tetangga saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk menolong Penggugat yang sedang pingsan. Saat itu saksi kejadianannya sekitar bulan puasa tahun 2019, Tergugat meminta tolong kepada saksi bahwa Penggugat pingsan dan tidak sadar diri. Sa

Hal. 7 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi lalu menolongnya. Sepengetahuan saksi ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang ribut karena kebiasaan dari Tergugat bermain game online terus yang menyebabkan Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah. Selaku Tetangga saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat namun tanggapan Tergugat hanya diam saja dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak kejadian itu saksi sudah jarang melihat Penggugat dan Tergugat;

HADHANAH ATAU PENGASUHAN ANAK

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Naura Thalita Febryana, umur 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak tersebut karena anak masih kecil merupakan hak ibunya untuk mengurusnya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup diluar tanggungjawab orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam keluarga dan secara sosial juga baik dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tetap meminta hak asuh anak serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hidup rukun dan damai hanya lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat meskipun keluarga Penggugat telah pula memberikan tempat usaha yakni satu hektare kebun kopi; Bahwa Tergugat dilalaikan terus menerus dengan bermain game online; Bahwa ketika Penggugat dan keluarganya bertanya pilih mana istri apa bermain Game Online Tergugat dengan tanpa tanggung jawab bahwa bermain game online lah pilihan dia; Bahwa orang tua Tergugat pun meminta kepada Penggugat dan keluarganya untuk memaklumi kebiasaan Tergugat dengan game online nya;

Hal. 9 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau menjalankan perintah Sholat lima waktu; Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 bulan Juni 2019, pada saat itu karena Penggugat dan Tergugat berselisih paham yang berakhir Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua nya dan tidak pernah dijemput sampai dengan hari ini; Bahwa dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah, sehingga Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah

Hal. 10 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2017, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bersama terakhir di rumah sewa di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kebiasaan buruk bermain game online sampai tahap kecanduan game online mengakibatkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 10 Juni 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham yang berakhir Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan tidak pernah dijemput sampai dengan hari ini;

Hal. 11 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi dan menguatkan gugatan Penggugat yang menyatakan dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat kecanduan game online, sampai ditanya oleh Saksi I lebih memilih game online dari pada istri Tergugat, dari kebiasaan tersebut Tergugat tidak bekerja dan tidak ada yang dihasilkan;
- Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 dan puncaknya terjadi pada Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, di mana penyebabnya Tergugat mempunyai kebiasaan buruk bermain game online sampai tahap kecanduan sehingga mengakibatkan tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, berdasarkan hal-hal tersebut setidak-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga*

Hal. 12 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu adalah sia-sia". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertenggaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dihadiri Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anaknya maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Naura Thalita Febryana, tanggal lahir 18 Februari 2018, yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang hak asuh anak, di depan persidangan kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan

Hal. 14 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya petitum ini sudah dijawab pada petitum angka 2 dan 3, maka ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama anak, tanggal lahir 18 Februari 2018, kepada Penggugat serta

Hal. 15 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hak kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya tersebut;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 626.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim, Bs, S.HI, MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 520.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 626.000,-
	(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.
Putusan No.0242/Pdt.G/2019/MS.Str